



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN



ppdbjatim.net



PETUNJUK TEKNIS

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
JENJANG SMA, SMK, DAN SLB NEGERI
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020

NOMOR : 188.4/2336/101.7.1/2020

KATA PENGANTAR



Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, MT

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Sebagai salah satu Penanggungjawab Pembangunan Manusia di Jawa Timur, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA, SMK, dan SLB Negeri Provinsi Jawa Timur tahun pelajaran 2020/2021. Hal ini sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Manajemen Pengelolaan SMA, SMK dan SLB Negeri yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sistem seleksi PPDB dilaksanakan secara daring penuh (*Full Online*) dan cukup berbeda dengan pelaksanaan di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat sehingga tidak perlu keluar rumah untuk mendaftar di sekolah tujuan selama masih diberlakukannya Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Jawa Timur.

Besar harapan pelaksanaan PPDB di Provinsi Jawa Timur dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Smoga ALLAH SWT memudahkan, Aamiin.

Terimakasih.

DAFTAR ISI

COVER	I
KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	III

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR	01
--	-----------

LAMPIRAN I	06
-------------------------	-----------

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
Jenjang SMA dan SMK Negeri Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran
2020/2021

I. LATAR BELAKANG	06
A. Latar Belakang	06
B. Dasar Pelaksanaan	07
C. Tujuan	08
II. KETENTUAN UMUM PENDAFTARAN	09
III. KETENTUAN KHUSUS PENDAFTARAN	11
A. Pendaftaran PPDB	11
B. Calon Peserta Didik	11
C. Penjelasan masing-masing jalur	12
1. Jalur Afirmasi	12
2. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua	13
3. Jalur Prestasi Hasil Lomba	14
4. Jalur Zonasi	16
5. Jalur Prestasi Gabungan Rerata Nilai	17
6. Jalur Reguler SMK	18
IV. PAGU CALON PESERTA DIDIK	19
V. PERSYARATAN PESERTA	19
A. Sekolah Menengah Atas (SMA)	19
B. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	20
VI. TAHAPAN PENDAFTARAN	21
VII. TATA CARA PENGAMBILAN PIN	22
VIII. TATA CARA PENDAFTARAN UNTUK CALON PESERTA DIDIK	23
A. Jalur Afirmasi	23
B. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua	23
C. Jalur Prestasi Hasil Lomba	24
D. Jalur Zonasi	24
E. Jalur Prestasi Gabungan Rerata Nilai	24

F. Jalur Reguler SMK	24
IX. PEMILIHAN SEKOLAH TUJUAN	25
X. WAKTU PELAKSANAAN	26
XI. KRITERIA PEMERINGKATAN	27
A. Jalur Afirmasi	27
B. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua	27
C. Jalur Prestasi Hasil Lomba	27
D. Jalur Zonasi	28
E. Jalur Prestasi Gabungan Rerata Nilai	28
F. Jalur Reguler SMK	28
XII. PENGUMUMAN	29
XIII. TATA CARA DAFTAR ULANG	29
XIV. PENGAWASAN DAN PENGADUAN	30
XV. SANKSI	30
LAMPIRAN II	31
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	
Jenjang SLB Negeri Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2020/2021	
I. PENDAFTARAN	31
II. PERSYARATAN TKLB	31
III. PERSYARATAN SDLB	31
IV. PERSYARATAN SMPLB	32
V. PERSYARATAN SMALB	32
VI. SELEKSI	33
VII. PENGUMUMAN DAN DAFTAR ULANG CALON PESERTA DIDIK	34
VIII. MUTASI/PERPINDAHAN PESERTA DIDIK	34
IX. PEMBIAYAAN	35
X. SANKSI	35
XI. PENUTUP	35
LAMPIRAN DATA SEKOLAH INKLUSI PROVINSI JAWA TIMUR TINGKAT SMA	
DAN SMK NEGERI	36

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 188.4/2336/101.7.1/2020

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
JENJANG SMA NEGERI, SMK NEGERI DAN SLB NEGERI PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2020/2021.

2. Bahwa untuk menjaga kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagaimana dimaksud pada konsideran huruf 1 di atas, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis dengan menuangkan dan menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
5. Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19);
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 110 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;

7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81);
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta

Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2020/2021;

11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun Anggaran 2020 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor : 914/224/203.2/2019 tanggal 31 Desember 2019;
12. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor 1884.4/21.1/101.1/2019 tentang Rencana Kerja 2020 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) JENJANG SMA NEGERI, SMK NEGERI DAN SLB NEGERI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN PELAJARAN 2020/2021.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2020/2021 sebagai panduan pelaksanaan PPDB di Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB negeri/swasta Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2020/2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Membebaskan seluruh biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun Anggaran 2020 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor : 914/224/203.2/2019 tanggal 31 Desember 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Surabaya
Tanggal : 13 April 2020



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, MT

Pembina Utama Madya
NIP. 19630127 198903 1 005

SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA

1. Ibu Gubernur Jawa Timur
 2. Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur
 3. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
 4. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur
 5. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota se Jawa Timur
-

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Nomor : 188.4/2336/101.7.1/2020
Tanggal : 13 April 2020

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
JENJANG SMA DAN SMK NEGERI PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PPDB merupakan langkah awal kegiatan di bidang pendidikan khususnya pada pendidikan menengah, pendidikan khusus dan layanan khusus yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 perlu dipersiapkan secara matang dengan prinsip nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan. Pendaftaran PPDB tahun pelajaran 2020/2021 dilaksanakan melalui jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan/atau prestasi. Sistem layanan PPDB dilaksanakan dalam dua mekanisme moda yaitu luar jaringan (offline) dan dalam jaringan (daring) atau Online sebagai pertimbangan untuk kemudahan masyarakat dalam proses pendaftaran dan sekaligus pemantauan hasil. Agar semua proses penyelenggaraan PPDB tahun pelajaran 2020/2021 dapat berjalan dengan baik maka dalam penyelenggaraan PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2020/2021 yang selanjutnya disingkat Juknis PPDB. Juknis PPDB dimaksudkan sebagai dasar acuan semua pihak yang terlibat pada semua proses PPDB.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81);
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 110 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;

7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

C. Tujuan

1. Memberi kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
2. Memberi kesempatan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu untuk memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
3. Menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang Akademik, dan Non Akademik (Olahraga, Seni Budaya, Keagamaan, dan Kepramukaan).
4. Memberi kesempatan pada anak guru dan tenaga kependidikan dan/atau orang tua yang pindah tugas untuk memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
5. Memberi kesempatan peserta didik baru yang berkebutuhan khusus melalui pendidikan inklusi.

II. KETENTUAN UMUM PENDAFTARAN

- a. Calon peserta didik berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 13 Juli 2020 dengan dibuktikan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dilegalisasi oleh lurah/kepala desa sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- b. Bagi sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, sekolah yang berada di 3 T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dapat melebihi persyaratan batas usia dalam pelaksanaan PPDB.
- c. Calon peserta didik harus memiliki ijazah/surat keterangan lulus atau bentuk lain yang sejenis kecuali bagi calon peserta didik yang berasal dari Sekolah di luar negeri.
- d. Calon peserta didik harus mempertimbangkan jarak tempat tinggal dengan sekolah tujuan.
- e. Calon peserta didik hanya diizinkan mendaftar sekali, dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali untuk setiap jalur pendaftaran.
- f. Calon peserta didik harus memiliki PIN yang dapat diunduh melalui situs ppdbjatim.net
- g. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jenis satuan pendidikan tujuan yaitu SMA atau SMK saja.
- h. Penerimaan peserta didik baru di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 pada SMAN, SMKN, dan SLBN tidak dipungut biaya.
- i. Calon peserta didik yang diterima di sekolah tujuan wajib mengikuti pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), termasuk ketentuan peraturan sekolah yang ditetapkan oleh masing-masing sekolah.
- j. Calon peserta didik yang diterima di sekolah wajib membuat pernyataan tertulis **SETIA PADA PANCASILA**.
- k. Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah serta diketahui oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota.

- l. Peserta didik baru yang telah diterima (lulus seleksi) wajib mendaftar ulang dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran/diterima dan dokumen lain yang menjadi persyaratan sesuai jadwal yang ditentukan.
- m. Jika hasil verifikasi dinyatakan adanya pemalsuan dokumen maka peserta didik baru tersebut dinyatakan gugur/batal diterima di sekolah tersebut.
- n. Dalam hal gugur/batal diterima sebagaimana dimaksud pada huruf (n) diberikan berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi tim sekolah dan diketahui oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam berita acara.
- o. Calon peserta didik yang telah dinyatakan diterima tetapi tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan, maka peserta didik baru tersebut dinyatakan mengundurkan diri.
- p. Untuk sekolah program keahlian tertentu yang memiliki kekhususan akan diperlakukan ketentuan tersendiri.
- q. Domisili calon peserta didik berdasarkan Kartu Keluarga atau surat keterangan Domisili, diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB.
- r. Untuk Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua, Jalur Afirmasi dan Jalur Prestasi Hasil Perlombaan dan/atau Penghargaan, sekolah harus membentuk Tim Verifikasi yang bertugas memverifikasi dokumen pendaftar.
- s. Tim Verifikasi dari sekolah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah dan diketahui oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota.
- t. Untuk Jalur Prestasi Hasil Perlombaan dan/atau Penghargaan, dokumen bukti fisik harus diverifikasi oleh Dinas terkait.
- u. Untuk pendidikan inklusi, calon peserta didik hanya berhak mendaftar pada Sekolah yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dalam wilayah Kabupaten/Kota. *Daftar sekolah penyelenggara pendidikan inklusi terlampir.*

III. KETENTUAN KHUSUS JALUR PENDAFTARAN

A. Pendaftaran PPDB tahun pelajaran 2020/2021 dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Tahap I (*Online Tentative*)

- a. Jalur Afirmasi (SMA/SMK);
- b. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua (SMA/SMK);
- c. Jalur Prestasi Hasil Perlombaan/Kejuaraan (SMA/SMK);

2. Tahap II (*Online*)

Jalur Zonasi (SMA);

3. Tahap III (*Online*)

- a. Jalur Prestasi Gabungan Rerata Nilai Rapor dan Rerata Nilai Ujian Nasional Sekolah tahun 2019 (SMA).
- b. Jalur Reguler (SMK).

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam huruf A dikecualikan untuk:

- 1. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- 2. Sekolah Kerja Sama;
- 3. Sekolah Indonesia di luar negeri;
- 4. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
- 5. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
- 6. Sekolah berasrama;
- 7. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
- 8. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.

B. Setiap Calon peserta didik yang tidak diterima melalui 1 (satu) jalur dapat mendaftar di jalur lainnya dengan mekanisme *Online* (dalam jaringan).

C. Penjelasan masing-masing Jalur :

1. JALUR AFIRMASI

- a. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik jenjang SMA/SMK yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan Peluang Distribusi Kewilayahan;
- b. Kuota jalur afirmasi adalah 15% (lima belas persen) dari daya tampung (pagu) Sekolah, Termasuk didalamnya kuota 5% untuk anak dari Keluarga Buruh;
- c. Calon peserta didik jenjang SMA diberi kesempatan untuk mendaftar sesuai dengan zona tempat tinggalnya/domisili;
- d. Calon peserta didik jenjang SMK diberi kesempatan untuk mendaftar didalam/diluar Zona tempat tinggalnya/domisili;
- e. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi anak dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan :
 1. Kartu Indonesia Pintar (KIP),
 2. Kartu Indonesia Sehat (KIS),
 3. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau
 4. Kartu Bantuan Pangan Non Tunai (KBPNNT)Sebagai bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- f. **Apabila poin huruf (d) tidak terpenuhi**, dapat menggunakan Surat Keterangan Miskin (SKM) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan/Desa;
- g. **Khusus anak dari Keluarga Buruh**, dibuktikan dengan persyaratan tambahan berupa surat/tanda keanggotaan Asosiasi Buruh;
- h. Sekolah membentuk tim untuk melaksanakan survey ke tempat tinggal sesuai dengan domisili Kartu Keluarga (KK) untuk membuktikan kebenaran dan kesesuaian dokumen dengan kondisi sebenarnya di lapangan sesuai dengan kuota;

- i. **Peluang kuota 1% distribusi kewilayahan** diperuntukkan bagi calon peserta didik dari luar zona perbatasan (dari Dalam/Luar Provinsi atau dari Luar Negeri);
- j. Apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia maka pemeringkatan berdasarkan jarak domisili, Usia, dan waktu pendaftaran;
- k. Dalam hal kuota jalur afirmasi belum terpenuhi, maka sisa kuota jalur afirmasi dimasukkan dalam kuota jalur zonasi.

2. JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA

- a. Kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua adalah 5% dari daya tampung (pagu) sekolah;
- b. Dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang menugaskan;
- c. Calon peserta didik jenjang SMA diberi kesempatan untuk mendaftar sesuai dengan zona tempat tinggalnya/domisili;
- d. Calon peserta didik jenjang SMK diberi kesempatan untuk mendaftar didalam/diluar Zona tempat tinggalnya/domisili;
- e. Dapat digunakan untuk anak kandung guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di SMAN/SMKN/SLBN didalam satu wilayah kabupaten/kota dengan sekolah tujuan atau sesuai dengan domisili yang dibuktikan dengan SK Pengangkatan dan Kartu Keluarga (KK);
- f. Apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia maka pemeringkatan berdasarkan jarak domisili, Usia, dan waktu pendaftaran;
- g. Dalam hal kuota jalur perpindahan tugas orang tua belum terpenuhi, maka sisa kuota akan dimasukkan dalam jalur zonasi.

3. JALUR PRESTASI HASIL PERLOMBAAN

- a. Adalah Prestasi Hasil Perlombaan dan/atau penghargaan di bidang Akademik dan/atau Non Akademik yang **diperoleh pada kejuaraan secara berjenjang** yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah di tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi, dan tingkat Nasional serta Internasional;
- b. Calon peserta didik jenjang SMA diberi kesempatan untuk mendaftar sesuai dengan zona tempat tinggalnya/domisili;
- c. Calon peserta didik jenjang SMK diberi kesempatan untuk mendaftar didalam/diluar Zona tempat tinggalnya/domisili;
- d. Kuota jalur prestasi berdasarkan hasil perlombaan dan/atau penghargaan bidang akademik sebanyak 5% (lima persen) dari daya tampung (pagu) sekolah, yang terbagi atas bidang Akademik sebanyak 2% (dua persen) dan bidang Non Akademik sebanyak 3% (tiga persen);
- e. Dalam hal kuota jalur prestasi bidang akademik tidak terpenuhi, maka dapat dipenuhi dari jalur prestasi bidang non akademik dan sebaliknya;
- f. Jika kuota jalur Prestasi berdasarkan hasil perlombaan dan/atau bidang akademik dan/atau bidang non akademik tidak memenuhi kuota, maka sisa kuota dimasukkan dalam jalur Zonasi;
- g. Prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan bidang akademik dan/atau bidang non akademik yang dimaksud adalah:
 - 1) Prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan bidang akademik terdiri dari :
 - a) Pengetahuan dan Teknologi yang terdiri dari:
 - Olimpiade Sains Nasional (OSN) atau Kompetisi Sains Nasional (KSN)
 - Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN)
 - Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI).

- Kompetisi Sains Madrasah (KSM)
- 2) Prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan bidang Non Akademik terdiri dari :
- a) Prestasi bidang seni adalah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS₂N).
 - b) Prestasi bidang olahraga:
 - Gala Siswa Indonesia (GSI).
 - Ajang Kompetensi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA)
 - Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
 - Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV)
 - Pekan Olahraga Nasional (PON)
 - Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)
 - Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL)
 - Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
 - Paragames Olahraga Nasional
 - c) Prestasi bidang Keagamaan:
 - Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)
 - Hafiz Qur'an
 - d) Prestasi bidang Pramuka:
 - Jambore Nasional.
- g. Prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan Non Akademik dalam hal ini dibatasi dengan ketentuan:
- 1) Diprioritaskan bagi peserta didik yang memiliki prestasi pada kategori perorangan atau Individu.
 - 2) Jika tidak memenuhi maka seleksi dapat dilakukan pada peserta didik yang memiliki prestasi pada kategori Beregu atau Kelompok.

- 3) Adapun prestasi yang bersifat beregu maka jumlah yang diterima di satuan pendidikan **tidak boleh melebihi 2 (dua) orang dari setiap jenis perlombaan.**
 - 4) Penentuan keabsahan prestasi non akademik khusus bidang olahraga dilakukan verifikasi oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten/Kota.
 - 5) Penentuan keabsahan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, keagamaan, dan pramuka verifikasi dan pengabsahan prestasi dilakukan oleh Dinas terkait di tingkat Kabupaten/Kota.
- h. Prestasi diperoleh pada saat calon peserta didik bersekolah di tingkat SMP/Sederajat.

4. JALUR ZONASI

- a. Jalur Zonasi adalah jalur penerimaan calon peserta didik jenjang SMA dengan memprioritaskan jarak domisili;
- b. Kuota Jalur zonasi adalah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung (pagu) Sekolah;
- c. Calon peserta didik jenjang SMA diberi kesempatan untuk mendaftar sesuai dengan zona tempat tinggalnya/domisili dan/atau luar Zona, pada Zona yang berbatasan;
- d. Bagi sekolah yang berada pada Zona di perbatasan Provinsi dapat menerima calon peserta didik dari luar provinsi yang berbatasan selama pagu belum terpenuhi;
- e. Kuota peserta didik penyandang disabilitas untuk sekolah penyelenggara pendidikan inklusi paling banyak 3 (tiga) kursi dari setiap rombongan atau sesuai dengan tingkat kesulitan peserta didik berkebutuhan khusus pada setiap Rombongan Belajar;

- f. Satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi menerima calon peserta didik penyandang disabilitas sesuai ketersediaan, kesesuaian, dan kesiapan Satuan Pendidikan;
- g. Domisili calon peserta didik berdasarkan Kartu Keluarga atau surat keterangan Domisili, diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB;
- h. Sekolah Negeri dalam lingkungan Pondok Pesantren atau yang lokasinya berdekatan dengan Pondok Pesantren, seleksi menggunakan jarak, usia, dan waktu pendaftaran, dibuktikan Surat Keterangan yang sah dari Pondok Pesantren;
- i. Calon Peserta Didik dari daerah bencana nasional dan bencana daerah, zonasi mengikuti tempat domisili sementara dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan.
- j. Jalur Zonasi tidak berlaku untuk PPDB SMK.

5. JALUR PRESTASI GABUNGAN RERATA NILAI RAPOR SEMESTER 1 – 5 DAN RERATA NILAI UJIAN NASIONAL SEKOLAH TAHUN 2019

- a. Jalur Prestasi Berdasarkan Gabungan Rerata Nilai Rapor Semester 1 – 5 dan Rerata Nilai Ujian Nasional Sekolah Tahun 2019 adalah jalur penerimaan calon peserta didik jenjang SMA dengan kuota paling sedikit 25% (dua lima persen) dari daya tampung (pagu) Sekolah;
- b. Calon peserta didik jenjang SMA diberi kesempatan untuk mendaftar sesuai dengan zona tempat tinggalnya/domisili dan/atau luar Zona, pada Zona yang berbatasan;
- c. Mata pelajaran yang digunakan untuk seleksi Jalur Prestasi Gabungan Rerata Nilai Rapor dan Rerata Nilai Ujian Nasional Sekolah Tahun 2019 adalah Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Bahasa Inggris;

- d. Rerata Nilai Rapor merupakan Rerata Nilai Rapor dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) dan berasal dari Nilai Pengetahuan (KI-3) saja;
- e. Rerata Nilai Ujian Nasional Sekolah Tahun 2019 merupakan Rerata Hasil Ujian Nasional Sekolah tahun 2019 yang diambil dari situs: <https://hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id/>;
- f. **Nilai Akhir** merupakan gabungan Rerata Nilai Rapor dengan bobot 70% (tujuh puluh persen) dan Rerata Nilai Ujian Nasional Sekolah Tahun 2019 dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
- g. **Nilai Akhir** yang dimaksud pada huruf (f) digunakan sebagai dasar pemeringkatan pada jalur prestasi gabungan Rerata Nilai Rapor Semester 1 – 5 dan Rerata Nilai Ujian Nasional Sekolah tahun 2019;

6. JALUR REGULER SMK

- a. Jalur Reguler SMK adalah jalur penerimaan calon peserta didik jenjang SMA dengan kuota paling sedikit 75% (Tujuh puluh lima persen) dari daya tampung (pagu) Sekolah;
- l. Calon peserta didik jenjang SMK diberi kesempatan untuk mendaftar **didalam dan/atau diluar** zona tempat tinggal/domisili;
- b. Seleksi pada Jalur Reguler SMK berdasarkan Gabungan Rerata Nilai Rapor Semester 1 – 5 dan Rerata Nilai Ujian Nasional Sekolah Tahun 2019;
- c. Mata pelajaran yang digunakan untuk seleksi Jalur Reguler SMK adalah Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Bahasa Inggris.
- d. Rerata Nilai Rapor merupakan Rerata Nilai Rapor dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) dan berasal dari Nilai Pengetahuan (KI-3) saja.

- e. Rerata Nilai Ujian Nasional Sekolah Tahun 2019 merupakan Rerata Hasil Ujian Nasional Sekolah tahun 2019 yang diambil dari situs: <https://hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id/>.
- f. **Nilai Akhir** merupakan gabungan Rerata Nilai Rapor dengan bobot 70% (tujuh puluh persen) dan Rerata Nilai Ujian Nasional Sekolah Tahun 2019 dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- g. **Nilai Akhir** yang dimaksud pada huruf (f) digunakan sebagai dasar pemeringkatan pada Jalur Reguler SMK;

IV. PAGU CALON PESERTA DIDIK

- A. Pagu Calon peserta didik paling banyak 36 peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
- B. Jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan ditentukan sesuai dengan kapasitas sarana prasarana sekolah secara proporsional serta sesuai perundangan yang berlaku.

V. PERSYARATAN PESERTA

A. Sekolah Menengah Atas (SMA):

- 1. Telah lulus SMP/Sederajat, memiliki Ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL) dan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai Semester 5 (lima) dari sekolah untuk lulusan pada tahun pelajaran 2019/2020 atau sebelumnya.
- 2. Berusia paling tinggi 21 tahun pada saat awal tahun pelajaran 2020/2021, tanggal 13 Juli 2020.
- 3. Tidak sedang terlibat dalam tindak pidana dan penyalahgunaan narkoba.
- 4. Tidak bertato dan/atau bertindik.

B. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK):

1. Telah lulus SMP/Sederajat, memiliki Ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL) dan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) dari sekolah untuk lulusan pada tahun pelajaran 2019/2020 atau sebelumnya.
2. Berusia paling tinggi 21 tahun pada saat awal tahun pelajaran 2020/2021 (tanggal 13 Juli 2020).
3. Tidak sedang terlibat dalam tindak pidana dan penyalahgunaan narkoba.
4. Tidak bertato dan/atau bertindik.
5. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang/program keahlian di sekolah yang dituju.
6. Pembentukan kelas industri dapat dilakukan setelah pelaksanaan PPDB dan dilakukan di sekolah masing masing dan tidak diperkenankan untuk menambah pagu.
7. Persyaratan Khusus SMK:
 - a. Calon peserta didik tidak boleh buta warna pada :

NO	BIDANG KEAHLIAN/PROGRAM KEAHLIAN/KOMPETENSI KEAHLIAN	KETERANGAN
1	Tata Kecantikan Rambut dan Kulit	-
2	Tata Busana	-
3	Multimedia	-
4	Teknologi dan Rekayasa	kecuali Program Keahlian : a. Teknologi Konstruksi dan Properti b. Teknik Industri
5	Farmasi	-
6	Seni dan Industri Kreatif	Kecuali Program keahlian/Kompetensi Keahlian : a. Seni Patung b. Seni Musik c. Seni Karawitan d. Seni Pedalangan

NO	BIDANG KEAHLIAN/PROGRAM KEAHLIAN/KOMPETENSI KEAHLIAN	KETERANGAN
		e. Seni Teater Pemeranan f. Produksi dan Siaran Program Radio g. Produksi dan Siaran Program Televisi

- b. Calon peserta didik tinggi badan paling rendah 153 cm untuk putri dan paling rendah 158 cm untuk laki-laki pada :

NO	BIDANG KEAHLIAN/PROGRAM KEAHLIAN/KOMPETENSI KEAHLIAN	KETERANGAN
1	Tata Boga	-
2	Usaha Perjalanan Wisata	-
3	Perhotelan	-
4	Spa dan Beauty Therapy	-
5	Tata Kecantikan Rambut dan Kulit	-
6	Teknik Alat Berat	-

VI. TAHAPAN PENDAFTARAN

- A. Kepala Sekolah atau yang ditugasi Kepala Sekolah pada SMP/Sederajat mengisi nilai rapor untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Bahasa Inggris pada kompetensi pengetahuan (KI-3) saja dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) secara online melalui aplikasi PPDB mulai 27 April 2020 sampai dengan 9 Mei 2020 melalui situs rapor.ppdbjatim.net
- B. Calon Peserta Didik memverifikasi nilai rapor yang telah diisi oleh Kepala Sekolah atau yang ditugasi Kepala Sekolah pada SMP/Sederajat secara online melalui aplikasi PPDB mulai 11 Mei 2020 sampai dengan 12 Juni 2020 melalui situs ppdbjatim.net
- C. Pembetulan nilai rapor (bagi calon peserta didik yang terdapat kesalahan entry) dilakukan oleh Kepala Sekolah atau yang ditugasi Kepala Sekolah

secara online melalui aplikasi PPDB mulai 11 Mei 2020 sampai dengan 12 Juni 2020 melalui situs rapor.ppdbjatim.net

- D. Calon peserta didik melakukan **PRA PENDAFTARAN SECARA ONLINE** untuk mendapatkan PIN (Personal Identification Number) yang dipergunakan untuk melakukan pendaftaran Online.
- E. Penentuan titik rumah menggunakan aplikasi Geolokasi dilakukan oleh calon peserta didik dan di verifikasi oleh operator sekolah tujuan dimulai tanggal 8 Juni 2020 s.d. 20 Juni 2020.
- F. Pendaftaran Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua, dan Jalur Prestasi Hasil Perlombaan dan/atau Penghargaan.
 - 1. Pendaftaran dilaksanakan tanggal 15 s.d. 16 Juni 2020
 - 2. Verifikasi dan validasi tanggal 16 s.d. 18 Juni 2020
 - 3. Pengumuman tanggal 19 Juni 2020
 - 4. Daftar Ulang tanggal 19 Juni s.d. 20 Juni 2020
- G. Pendaftaran Jalur Zonasi bagi SMA
 - 1. Latihan pendaftaran tanggal 13 s.d. 20 Juni 2020
 - 2. Pendaftaran dilaksanakan tanggal 22 s.d. 24 Juni 2020
 - 3. Pengumuman tanggal 25 Juni 2020
 - 4. Daftar Ulang tanggal 25 s.d. 26 Juni 2020
- H. Pendaftaran Jalur Prestasi Gabungan rerata nilai rapor dan rerata nilai ujian nasional sekolah tahun 2019 dan Jalur Reguler bagi SMK
 - 1. Pendaftaran dilaksanakan tanggal 25 s.d. 27 Juni 2020
 - 2. Pengumuman tanggal 28 Juni 2020
 - 3. Daftar Ulang tanggal 29 s.d. 30 Juni 2020

VII. TATA CARA PENGAMBILAN PIN

- A. Login ke situs ppdbjatim.net dengan menggunakan NISN dan Nomor Peserta Ujian Nasional.
- B. Siswa melakukan Verifikasi Nilai Rapor semester 1 sampai semester 5

- C. Mengisi data dan mengunggah Kartu Keluarga (KK) dan/atau Surat Keterangan Domisili.
- D. Mengunggah Ijazah atau Surat Keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal.
- E. Khusus jenjang SMK yang dengan persyaratan tertentu, calon peserta didik mengunggah Surat Keterangan tidak buta warna dan/atau tinggi badan.
- F. Mengunduh PIN beserta informasi Nilai Akhir dan 5 sekolah terdekat.

VIII. TATA CARA PENDAFTARAN UNTUK CALON PESERTA DIDIK

A. JALUR AFIRMASI (SMA/SMK)

1. Login ke situs ppdbjatim.net dengan menggunakan PIN dan Nomor Peserta Ujian Nasional.
2. Memilih 1 (satu) sekolah yang dituju.
3. Mengunggah bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Bantuan Pangan Non Tunai (KBPNT) dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
4. Mengunduh bukti pendaftaran.

B. JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA (SMA/SMK)

1. Login ke situs ppdbjatim.net dengan menggunakan PIN dan Nomor Peserta Ujian Nasional.
2. Memilih 1 (satu) sekolah yang dituju.
3. Mengunggah SK mutasi/perpindahan tugas orang tua yang diterbitkan oleh instansi yang bersangkutan.
4. Khusus anak guru atau tenaga kependidikan SMA/SMK mengunggah Surat Penugasan orang tua sebagai Guru atau Tenaga Kependidikan dari Kepala Sekolah SMA/SMK.
5. Mengunduh bukti pendaftaran.

C. JALUR PRESTASI HASIL PERLOMBAAN DAN/ATAU PENGHARGAAN (SMA/SMK)

1. Login ke situs ppdbjatim.net dengan menggunakan PIN dan Nomor Peserta Ujian Nasional.
2. Memilih 1 (satu) sekolah yang dituju.
3. Mengisi data prestasi dan mengunggah bukti dokumen prestasi.
4. Mengunduh bukti pendaftaran.

D. JALUR ZONASI (SMA)

1. Login ke situs ppdbjatim.net dengan menggunakan PIN dan Nomor Peserta Ujian Nasional.
2. Memilih 3 (tiga) sekolah yang dituju.
3. Khusus peserta didik jalur Inklusi, menunggah hasil asesmen awal (Asesmen fisik/Psikologis, Akademik, Fungsional, Sensori dan Motorik) yang dikeluarkan oleh lembaga Psikologi atau ahli yang berwenang untuk inklusi.
4. Mengunduh bukti pendaftaran.

E. JALUR PRESTASI GABUNGAN RERATA NILAI RAPOR DAN NILAI UJIAN NASIONAL SEKOLAH (SMA)

1. Login ke situs ppdbjatim.net dengan menggunakan PIN dan Nomor Peserta Ujian Nasional.
2. Untuk SMA memilih 3 (tiga) sekolah yang dituju.
3. Mengunduh bukti pendaftaran.

F. DAN JALUR REGULER (SMK)

1. Login ke situs ppdbjatim.net dengan menggunakan PIN dan Nomor Peserta Ujian Nasional.
2. Untuk SMA memilih 3 (tiga) sekolah yang dituju.

3. Untuk SMK memilih 2 (dua) Kompetensi Keahlian pada 1 (satu) sekolah atau sekolah yang berbeda.
4. Mengunduh bukti pendaftaran.

IX. PEMILIHAN SEKOLAH TUJUAN

A. Pemilihan sekolah tujuan:

1. Calon peserta didik harus sudah memiliki PIN, selanjutnya calon peserta didik melaksanakan pendaftaran dengan membuka Website PPDB di alamat ppdbjatim.net
2. Calon peserta didik hanya diizinkan mendaftar sekali, dan setelah terdaftar tidak dapat dicabut kembali.

B. Calon peserta didik harus menentukan pilihan sebagai berikut:

1. Pendaftaran melalui mekanisme *online* (daring) untuk jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua, dan jalur prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan, hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah yang dituju.
2. Pendaftaran melalui mekanisme *online* (daring) untuk Jalur zonasi dan untuk Jalur prestasi gabungan rerata nilai rapor dan rerata nilai ujian nasional sekolah tahun 2019 pada SMA dapat memilih paling banyak 3 (tiga) sekolah dengan ketentuan ketiganya dalam zona atau 2 (dua) dalam zona dan 1 (satu) di luar zona.
3. Pendaftaran melalui mekanisme online (daring) untuk jalur regular pada SMK dapat memilih paling banyak 2 (dua) Kompetensi Keahlian dalam 1 (satu) sekolah atau 2 (dua) sekolah yang berbeda.

C. Sistem penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020/2021 harus sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

X. WAKTU PELAKSANAAN

NO	KEGIATAN	TANGGAL	PUKUL	KET.
1	Entry Nilai Rapor Oleh Kepala Sekolah SMP	27 April – 9 Mei 2020	24 Jam	online
2	Verifikasi Nilai Rapor Oleh peserta didik	11 Mei – 12 Juni 2020	24 Jam	online
3	Pembetulan Nilai Rapor oleh Kepala Sekolah SMP	11 Mei – 12 Juni 2020	24 Jam	online
4	Pengambilan PIN	8 Juni – 20 Juni 2020	24 Jam	online
5	JALUR AFIRMASI, JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA, DAN JALUR PRESTASI HASIL PERLOMBAAN DAN/ATAU PENGHARGAAN (SMA/SMK)			
	Pendaftaran	15 – 16 Juni 2020	24 Jam	online
	Verifikasi dan Validasi Panitia SMA/SMK	16 – 18 Juni 2020	24 Jam	online
	Pengumuman	19 Juni 2020	01.00 WIB	online
	Daftar Ulang	19 Juni - 20 Juni 2020	01.00–23.59 WIB	online
6	JALUR ZONASI (SMA)			
	Latihan	13 – 20 Juni 2020	24 Jam	online
	Pendaftaran	22 – 24 Juni 2020	24 JAM	online
	Penutupan	24 Juni 2020	23.59 WIB	online
	Pengumuman	25 Juni 2020	01.00 WIB	online
	Daftar Ulang	25 – 26 Juni 2020	01.00–23.59 WIB	online
7	JALUR PRESTASI GABUNGAN RERATA NILAI RAPOR PESERTA DIDIK DAN RERATA NILAI UJIAN NASIONAL SEKOLAH TAHUN 2019 (SMA), DAN JALUR REGULER (SMK)			
	Pendaftaran	25 – 27 Juni 2020	24 Jam	online
	Penutupan	27 Juni 2020	23.59 WIB	online
	Pengumuman	28 Juni 2020	01.00 WIB	online
	Daftar Ulang	29 -30 Juni 2020	01.00–23.59 WIB	online

XI. KRITERIA PEMERINGKATAN

A. JALUR AFIRMASI

Apabila pendaftar melebihi kuota daya tampung (pagu) sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan :

1. Jarak Domisili Terdekat
2. Usia Calon Peserta Didik yang lebih tua
3. waktu pendaftaran

B. JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA

Apabila pendaftar melebihi kuota daya tampung (pagu) sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan :

1. Jarak Domisili Terdekat
2. Usia Calon Peserta Didik yang lebih tua dan
3. Waktu pendaftaran

C. JALUR PRESTASI HASIL PERLOMBAAN

Jalur Prestasi Berdasarkan Hasil Perlombaan dan/atau Penghargaan Akademik dan Non Akademik, Diperingkat berdasarkan urutan :

- a. Bobot prestasi (skoring)
- b. Rerata Nilai Rapor dan
- c. Usia calon peserta didik yang lebih tua.

Penskoran berdasarkan :

1) Skor Prestasi Berjenjang

No	Juara	Tingkat Prestasi			
		Kab/Kota	Provinsi	Nasional	Internasional
1	Juara 1	4	32	512	9192
2	Juara 2	2	16	256	4096
3	Juara 3	1	8	128	2048
4	Juara Harapan 1	-	-	64	1024

2) Khusus untuk prestasi bidang keagamaan Hafiz Qur'an, skoring sebagai berikut : 10 – 19 Juz = 32, 20 - 29 Juz =512, 30 Juz = 9192.

D. JALUR ZONASI SMA

Pemeringkatan berdasarkan urutan :

1. Jarak Domisili dalam satu zona
2. Usia calon peserta didik yang lebih tua
3. Waktu Pendaftaran

E. JALUR PRESTASI

Jalur Prestasi Berdasarkan Gabungan Rerata Nilai Rapor dan Rerata Nilai Ujian Nasional Sekolah Tahun 2019, diperingkat berdasarkan urutan :

1. Jumlah Nilai Akhir,
2. Jika jumlah Nilai Akhir sama, maka diperingkat berdasarkan urutan perolehan rerata nilai rapor mata pelajaran:
 - 1) Bahasa Indonesia
 - 2) Matematika
 - 3) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
 - 4) Bahasa Inggris
3. Usia calon peserta didik yang lebih tua.

F. JALUR REGULER (*ONLINE*) SMK

Pemeringkatan berdasarkan urutan :

1. Jumlah Nilai Akhir,
2. Jika jumlah Nilai Akhir sama, maka diperingkat berdasarkan urutan perolehan rerata nilai rapor mata pelajaran:
 - a) Bahasa Indonesia
 - b) Matematika
 - c) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
 - d) Bahasa Inggris
3. Usia calon peserta didik yang lebih tua

XII. PENGUMUMAN

- A. PPDB Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua, dan Jalur Prestasi Hasil Perlombaan dan/atau Penghargaan, diumumkan melalui aplikasi PPDB online pada situs ppdbjatim.net
- B. PPDB Jalur Zonasi SMA diumumkan melalui aplikasi PPDB online pada situs ppdbjatim.net
- C. PPDB Jalur Prestasi Gabungan Rerata Nilai Rapor dan Rerata Nilai Ujian Nasional Sekolah tahun 2019, diumumkan melalui aplikasi PPDB online pada situs ppdbjatim.net
- D. PPDB Jalur SMK Reguler , diumumkan melalui aplikasi PPDB online pada situs ppdbjatim.net

XIII. TATA CARA DAFTAR ULANG

- A. Daftar ulang Calon peserta didik tidak dipungut biaya.
- B. Peserta didik yang telah diterima wajib melakukan proses daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada situs ppdbjatim.net, dengan memilih tombol “**Daftar Ulang**” atau “**Mengundurkan Diri**”;
- C. Peserta didik yang telah diterima dan tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditetapkan, maka dianggap mengundurkan diri dan PIN tidak dapat digunakan mendaftar di jalur berikutnya.
- D. Selama masih berlakunya Penetapan Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Jawa Timur, proses daftar ulang bagi peserta didik dilaksanakan secara Daring (*Online*).
- E. Verifikasi akan dilakukan setelah berakhirnya Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Jawa Timur, dan jika ditemukan pemalsuan dokumen, maka akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dicabut haknya sebagai peserta didik baru.

XIV. PENGAWASAN DAN PENGADUAN

- A. Pengawasan dan pengendalian dilakukan tim pengawas yang ditunjuk oleh Cabang Dinas Pendidikan masing-masing wilayah.
- B. Pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- C. Untuk kepentingan informasi dan pengaduan dapat menghubungi nomor layanan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah, atau Satuan Pendidikan yang dapat diperoleh di situs ppdbjatim.net

XV. SANKSI

Sanksi terhadap pelanggaran diberikan kepada:

- A. Calon peserta didik yang menggunakan dokumen tidak sesuai/tidak benar sebagaimana yang dipersyaratkan;
- B. Pihak/orang yang memungut biaya PPDB;
- C. Pihak/orang yang mengatasnamakan Pejabat tertentu/pihak yang berwenang, panitia PPDB dan pejabat Dinas Pendidikan.



**KAPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19630127 198903 1 005

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Nomor : 188.4/2336/101.7.1/2020
Tanggal : 13 April 2020

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
JENJANG SLB NEGERI PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

I. PENDAFTARAN

- a. Pendaftaran calon peserta didik untuk TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB Negeri Tahun pelajaran 2020/2021 dilaksanakan dari bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2020 (tentatif);
- b. Calon peserta didik yang terdata melewati batas waktu pendaftaran, dapat diterima sebagai peserta didik di sekolah tersebut dalam rombongan kelas persiapan untuk pendaftaran tahun pelajaran selanjutnya;
- c. Pendaftaran calon PPDB satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB dilakukan secara tertulis dengan format yang berlaku.

II. PERSYARATAN TKLB

- a. Bagi calon peserta didik TKLB, harus memiliki akte kelahiran/Surat Tanda Kenal Lahir/Surat Keterangan dari RT/RW;
- b. Bagi calon peserta didik TKLB, harus memiliki nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan menyertakan copy Kartu Keluarga;
- c. Usia calon peserta didik TKLB paling sedikit 4 (empat) tahun pada awal tahun pelajaran baru;
- d. Setiap peserta didik memiliki lembar assesmen (formal atau informal) tentang tingkat pendengaran, penglihatan, kecerdasan, perkembangan, dan motorik kasar-halus.

III. Persyaratan SDLB

- a. Bagi calon peserta didik SDLB, harus memiliki akte kelahiran/Surat Tanda Kenal Lahir/Surat Keterangan dari RT/RW;

- b. Bagi calon peserta didik SDLB, harus memiliki nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan menyertakan copy Kartu Keluarga;
- c. Usia calon peserta didik SDLB paling rendah 6 (enam tahun) pada awal tahun pelajaran baru;
- d. Setiap peserta didik memiliki lembar assesmen (formal atau informal) tentang tingkat pendengaran, penglihatan, kecerdasan, perkembangan, dan motorik kasar-halus.

IV. Persyaratan SMPLB

- a. Bagi calon peserta didik, SMPLB harus memiliki akte kelahiran/Surat Tanda Kenal Lahir/Surat Keterangan dari RT/RW;
- b. Bagi calon peserta didik SMPLB, harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan menyertakan copy Kartu Keluarga;
- c. Bagi calon peserta didik SMPLB telah tamat SDLB/SD/MI/Paket A dibuktikan ijazah dan lampiran Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) SDLB/SD/MI/MTs/Paket A;
- d. Usia calon peserta didik SMPLB paling rendah 11 (sebelas) pada awal tahun pelajaran baru;
- e. Setiap peserta didik memiliki lembar assesmen (formal atau informal) tentang tingkat pendengaran, penglihatan, kecerdasan, perkembangan, dan motorik kasar-halus.

V. Persyaratan SMALB

- a. Bagi calon peserta didik SMALB, harus memiliki akte kelahiran/Surat Tanda Kenal Lahir/Surat Keterangan dari RT/RW;
- b. Bagi calon peserta didik SMALB, harus memiliki nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan menyertakan copy Kartu Keluarga;
- c. Bagi calon peserta didik SMALB telah tamat SMPLB/SMP/Mts/Paket B dibuktikan Ijazah dan lampiran Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) SMPLB/SMPLB/SMP/Mts/Paket B;

- d. Usia calon peserta didik SMALB paling rendah 16 (enam belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru;
- e. Setiap peserta didik memiliki lembar assesmen (formal atau informal) tentang tingkat pendengaran, penglihatan, kecerdasan, perkembangan, dan motorik kasar-halus.

VI. Seleksi

- a. Pada prinsipnya semua calon peserta didik pendaftar wajib diterima di sekolah terdekat bila memenuhi persyaratan usia;
- b. Bila pendaftar melebihi pagu maka sekolah tersebut dapat melakukan seleksi berdasar tempat tinggal calon peserta didik dari yang terdekat sampai yang terjauh dapat diterima;
- c. Setiap sekolah wajib melakukan assesmen terhadap semua calon peserta didik yang dapat dilakukan sendiri dan bekerja sama dengan lembaga lain dengan tidak membebankan biaya pada calon peserta didik;
- d. Assesmen sedikitnya meliputi aspek :
 - 1) Ketajaman Penglihatan;
 - 2) Kemampuan intelektual;
 - 3) Ketajaman pendengaran;
 - 4) Kemampuan motorik;
 - 5) Kemampuan interaksi – komunikasi;
 - 6) Kemampuan berbahasa;
 - 7) Perilaku.
- e. Seleksi dan assesmen dilaksanakan oleh sekolah paling lambat satu minggu setelah peserta didik masuk sekolah;
- f. Setiap sekolah wajib memenuhi hak orang tua calon peserta didik untuk memperoleh informasi hasil assesmen dan kajiannya.

VII. Pengumuman dan Daftar Ulang Calon Peserta Didik

- a. Pengumuman calon peserta didik yang diterima dan proses daftar ulang paling lambat tanggal 31 Agustus 2020;
- b. Jumlah peserta didik yang diterima untuk SDLB paling banyak 5 (lima) orang setiap rombongan belajar dan untuk SMPLB dan SMALB paling banyak 8 (delapan) orang setiap rombongan belajar;
- c. Bagi sekolah yang kekurangan/kelebihan pagu diharuskan bekerjasama dengan sekolah terdekat untuk menyalurkan calon peserta didik sebelum pengumuman.
- d. Pada daftar ulang tidak diperkenankan ada biaya yang dimintakan pada orangtua peserta didik kecuali biaya tes/pemeriksaan oleh tenaga ahli lainnya.

VIII. Mutasi/Perpindahan Peserta Didik

- a. Satuan pendidikan melakukan penerimaan peserta didik melalui mutasi jika peserta didik tiap rombel di sekolah tersebut memungkinkan untuk menerima peserta didik baru dan disesuaikan dengan kemampuan sekolah;
- b. Perpindahan/mutasi peserta didik diatur oleh Kepala SLB yang bersangkutan;
- c. Pendaftaran Perpindahan/mutasi peserta didik TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB Negeri/swasta di satuan pendidikan dan dilaporkan ke Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota dan diteruskan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan diketahui oleh pengawas sekolah masing-masing;
- d. Perpindahan/mutasi peserta didik dilakukan melalui seleksi administrasi sesuai kebutuhan dan ketentuan umum yang berlaku;
- e. Satuan Pendidikan tidak dibenarkan menerima peserta didik pindahan diluar ketentuan di atas;
- f. Perpindahan/Mutasi peserta didik semester genap tahun pelajaran 2020/2021 dilakukan dengan prosedur tersebut di atas.

IX. Pembiayaan

- a. Pendaftaran peserta didik baru ke TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB Negeri tidak dikenakan biaya;
- b. Biaya pendaftaran ke satuan pendidikan Swasta ditetapkan oleh Pengurus Yayasan/Kepala satuan pendidikan dan komite satuan pendidikan dengan tidak memberatkan masyarakat;
- c. Sekolah/Yayasan memberikan keringanan biaya bagi peserta didik yang tidak mampu paling rendah 10 % dari jumlah siswa yang diterima dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

X. Sanksi

- a. Petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru ini berlaku untuk seluruh pengelola satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB di Provinsi Jawa Timur;
- b. Apabila satuan pendidikan melanggar ketentuan petunjuk teknis ini akan diberikan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

XI. Penutup

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur secara tersendiri;
- b. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan ditinjau kembali.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19630127 198903 1 005

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa
Timur
Nomor : 188.4/1084/101.4/2019
Tanggal : 18 Februari 2019

DATA SEKOLAH INKLUSI PROVINSI JAWA TIMUR TINGKAT SMA DAN SMK NEGERI

No.	NAMA SEKOLAH	KAB/KOTA	ALAMAT
1	SMAN 10 Surabaya	Kota Surabaya	Jl. Jemur Sari 1 / 28 Surabaya
2	SMAN 8 Surabaya	Kota Surabaya	Jl. Sultan Iskandar Muda No.42, Ujung, Semampir, Surabaya
3	SMKN 1 Surabaya	Kota Surabaya	Jl. Smea No.4, Wonokromo, Surabaya
4	SMKN 2 Surabaya	Kota Surabaya	Jl. Tentara Genie Pelajar No.26, Petemon, Kec. Sawahan
5	SMKN 3 Surabaya	Kota Surabaya	Jl. Jendral A. Yani, Gayungan, Dukuh Menanggal
6	SMKN 4 Surabaya	Kota Surabaya	Jl. Kranggan No.81-101, Sawahan, Kec. Sawahan, Surabaya
7	SMKN 5 Surabaya	Kota Surabaya	Jl. Prof. Dr. Mustopo No.167-169, Mojo, Gubeng, Surabaya
8	SMKN 6 Surabaya	Kota Surabaya	Jl. Margorejo No.76, Margorejo, Wonocolo, Surabaya
9	SMKN 7 Surabaya	Kota Surabaya	Jl. Pawiyatan No.2, Bubutan, Surabaya
10	SMKN 8 Surabaya	Kota Surabaya	Jl. Kamboja No.18, Ketabang, Genteng, Surabaya
11	SMKN 10 Surabaya	Kota Surabaya	Jl. Keputih Tegal, Keputih, Sukolilo, Surabaya
12	SMKN 12 Surabaya	Kota Surabaya	Jl. Siwalankerto Permai No.1 A, Siwalankerto, Wonocolo, Surabaya
13	SMAN 9 Malang	Kota Malang	Jl. Puncak Borobudur Malang
14	SMKN 2 Malang	Kota Malang	Jl. Veteran 17 Malang
15	SMKN 9 Malang	Kota Malang	Jl. Sampurna, Cemorokandang, Malang
16	SMKN 13 Malang	Kota Malang	Perum Villa Bukit Tidar A2/13 Malang
17	SMKN 7 Malang	Kota Malang	Jl. Satsuit Tubun Gg. Iv Malang
18	SMAN 3 Batu	Kota Batu	Desa Sumbergondo, Bumiaji, Batu
19	SMKN 1 Batu	Kota Batu	Jl. Bromo No.11, Sisir Kec. Batu, Kota Batu
20	SMAN 4 Madiun	Kota Madiun	Jl. Serayu No.8, Madiun
21	SMAN 4 Blitar	Kota Blitar	Jl. Melati No. 49, Kepanjenkidul, Blitar
22	SMKN 3 Blitar	Kota Blitar	Jl. S. Supriadi, Bendogerit, Sananwetan, Blitar
23	SMAN 3 Kota Kediri	Kota Kediri	Jl. Mauni 88, Bangsal, Pesantren, Kota Kediri
24	SMKN 3 Kota Kediri	Kota Kediri	Jl. Hasanudin No.10, Dandangan, Kec. Kota Kediri, Kota Kediri
25	SMAN 1 Probolinggo	Kota Probolinggo	Jl. Soekarno Hatta No.137, Curahgrinting, Kanigaran, Probolinggo
26	SMAN 3 Probolinggo	Kota Probolinggo	Jl. Jrebeng Kidul, Wonoasih, Probolinggo
27	SMKN 2 Probolinggo	Kota Probolinggo	Jl. Kanigaran, Probolinggo
28	SMKN 3 Probolinggo	Kota Probolinggo	Jl. Pahlawan No.26a, Kebonsari Kulon, Kanigaran, Probolinggo
29	SMAN 1 Kebomas	Kab. Gresik	Jl. Dr Wahidin Sudirohusodo, Kebomas, Dahanrejo, Gresik
30	SMKN 1 Cerme	Kab. Gresik	Jl. Jurit, Kec., Cerme Kidul, Cerme, Kabupaten Gresik
32	SMKN 1 Sidayu	Kab. Gresik	Jl. Raya Wadeng, Sidayu, Wadeng, Gresik
33	SMAN 1 Gedangan	Kab. Sidoarjo	Jl. Raya Sedati Km 2 Gedangan, Sidoarjo
34	SMAN 4 Sidoarjo	Kab. Sidoarjo	Jl. Raya Suko, Suko, Sidoarjo
35	SMAN 1 Waru	Kab. Sidoarjo	Jl. Berantas Barito, Wisma Tropodo, Waru, Sidoarjo

36	SMAN 1 Wonoayu	Kab. Sidoarjo	Jl. Raya Pager Ngumbuk, Wonoayu, Pagerngumbuk, Sidoarjo
37	SMAN 1 Tarik	Kab. Sidoarjo	Jl. Janti, Tarik, Sidoarjo
38	SMAN 1 Porong	Kab. Sidoarjo	Jl. Bhayangkari No.12, Kesambi, Porong, Sidoarjo
39	SMKN 1 Buduran	Kab. Sidoarjo	Jl. Jenggolo No. 1b, Buduran, Siwalanpanji, Sidoarjo
40	SMKN 1 Sidoarjo	Kab. Sidoarjo	Jl. Monginsidi No.71, Sidokumpul, Sidoarjo
41	SMKN 3 Buduran	Kab. Sidoarjo	Jl. Jenggolo No.1-C, Siwalanpanji, Buduran
42	SMKN 2 Buduran	Kab. Sidoarjo	Jl. Jenggolo No.2a, Siwalanpanji, Buduran
43	SMKN 1 Jabon	Kab. Sidoarjo	Jl. Pangreh No.1, Jabon, Kabupaten Sidoarjo
44	SMAN 1 Puri	Kab. Mojokerto	Jl. Puri, Mojokerto
45	SMKN Sooko	Kab. Mojokerto	Jl. R.A. Basuni No.5
46	SMAN Ngraho	Kab. Bojonegoro	Jl. Sumberarum, Ngraho, Bojonegoro
47	SMAN Padangan	Kab. Bojonegoro	Jl. Dr. Soetomo No.2, Padangan, Kabupaten Bojonegoro
48	SMAN Sugihwaras	Kab. Bojonegoro	Jl. Siwalan, Sugihwaras, Bojonegoro
49	SMAN Dander	Kab. Bojonegoro	Jl. Raya Dander Km.2, Growok, Bojonegoro
50	SMAN Kedungadem	Kab. Bojonegoro	Jl. Raya Kesongo Kedungadem, Mlideg,
51	SMAN 1 Baureno	Kab. Bojonegoro	Jl. Ahmad Yani No.554b Baureno, Bojonegoro
52	SMAN Kalitidu	Kab. Bojonegoro	Wotan Ngare, Kalitidu, Bojonegoro
53	SMKN 4 Bojonegoro	Kab. Bojonegoro	Jl. Raya Surabaya, Ds. Sukowati, Kapas
54	SMKN Sugihwaras	Kab. Bojonegoro	Jl. Raya Sugihwaras – Panemon, Sugihwaras,
55	SMKN 1 Sine	Kab. Ngawi	Jl. Raya Sine No.1, Tulakan, Sine, Ngawi
56	SMAN 1 Magetan	Kab. Magetan	Jl. Monginsidi No.24, Selosari, Magetan
57	SMKN 1 Magetan	Kab. Magetan	Jl. Kartini No.6, Magetan,
58	SMAN 1 Kawedanan	Kab. Magetan	Jl. Raya Genengan, Kec. Goranggareng, Magetan
59	SMAN 1 Sukomoro	Kab. Magetan	Ds. Kedungguwo Kec. Sukomoro Kab. Magetan
60	SMAN 1 Parang	Kab. Magetan	Jl. Raya No.27, Tamanarum, Parang, Kabupaten Magetan
61	SMAN 1 Plaosan	Kab. Magetan	Jl. Raya Sarangan, Pacalan, Kec. Plaosan, Kab. Magetan
62	SMKN Kartoharjo	Kab. Magetan	Jl. Ds. Kartoharjo, Kartoharjo, Kec. Kartoharjo, Kab. Magetan
63	SMKN 1 Bendo	Kab. Magetan	Jl. Raya Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan
64	SMKN 1 Poncol	Kab. Magetan	Jl. Raya Genilangit – Poncol, Alastuwo, Magetan
65	SMAN 2 Pacitan	Kab. Pacitan	Jl. H. Kusnan No.9
66	SMAN Tegalombo	Kab. Pacitan	Jl. Gemaharjo, Tegalombo, Pacitan
67	SMKN 2 Pacitan	Kab. Pacitan	Jl. Raya Pacitan - Ponorogo No.21a, Kepatihan, Ponorogo
68	SMKN Pringkuku	Kab. Pacitan	Jl. Raya Solo, Pringkuku, Ngadirejan, Ngadirejan
69	SMAN 3 Nganjuk	Kab. Nganjuk	Jl. Bengawan Solo, Begadung, Nganjuk
70	SMAN 1 Kesamben	Kab. Blitar	Jl. Bromo, Kesamben
71	SMAN 1 Rejotangan	Kab. Tulungagung	Jl. Raya Buntaran, Rejotangan, Tulungagung
72	SMKN 1 Bandung	Kab. Tulungagung	Jl. Desa Bantengan, Kecamatan Bandung, Tulungagung
73	SMAN 1 Grogol	Kab. Kediri	Jl. Raya Gringing 16 Sorejo Grogol
74	SMK N 1 Ngasem	Kab. Kediri	Jl. Totok Kerot, Desa Sumberejo, Sumberejo, Ngasem
75	SMAN 2 Pare	Kab. Kediri	Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa 28, Pare, Kediri
76	SMAN 1 Ngadiluwih	Kab. Kediri	Jl. Puskesmas, Budi Mulyo, Branggahan, Ngadiluwih, Kediri
77	SMAN 2 Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jl. Soekarno Hatta, Gg. Siwalan, Rt.012/Rw.004, Sambirejo
78	SMKN 2 Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jl. Ronggowarsito Gg. Sidomukti No.1, Sumbergedong, Trenggalek
79	SMAN 1 Pule	Kab. Trenggalek	Jl. Raya Jombok Gg Sidem No. 3, Jombok, Kec. Pule, Trenggalek

80	SMAN 1 Panggul	Kab. Trenggalek	Jl. Panglima Sudirman no. 87, Trenggalek
81	SMAN 3 Kota Pasuruan	Kota Pasuruan	Jl. Simpang Slamet Riyadi No.144, Gadingrejo, Kota Pasuruan
82	SMKN 1 Kota Pasuruan	Kota Pasuruan	Jl. Veteran, Bugul Lor, Panggungrejo Kota Pasuruan
83	SMAN 1 Pandaan	Kab. Pasuruan	Sumber Gedang, Pandaan, Pasuruan
84	SMAN 1 Gondang Wetan	Kab. Pasuruan	Jl. Raya Bromo, Karang Sentul, Gondang Wetan, Pasuruan
85	SMAN 1 Kejayan	Kab. Pasuruan	Jl. Ranuklinung, Sladi, Kejayan, Pasuruan
86	SMKN 1 Bangil	Kab. Pasuruan	Jalan Bader No. 3, Kalirejo, Bangil, Pasuruan
87	SMAN 1 Kraksaan	Kab. Probolinggo	Sidomukti, Kraksaan, Probolinggo
88	SMAN 1 Drigu	Kab. Probolinggo	Jl. Kom L Yos Sudarso Pabean, Dringu, Probolinggo
89	SMAN 1 Bantaran	Kab. Probolinggo	Jl. Raya Tempuran No.139
90	SMKN 7 Jember	Kab. Jember	JL. PB. Sudirman No. 16, Jatiroto, Sumberbaru, Jember
91	SMAN 1 Glenmore	Kab. Banyuwangi	Jl. Rs Bakti Husada Krikilan, Glenmore, Tegalharjo
92	SMAN 1 Cluring	Kab. Banyuwangi	Jl. Haji Huzaini, Benculuk, Cluring, Kabupaten Banyuwangi
93	SMAN 1 Muncar	Kab. Banyuwangi	Tambakrejo, Muncar, Banyuwangi
94	SMAN 1 Pesanggaran	Kab. Banyuwangi	Sumbermulyo, Pesanggaran, Banyuwangi
95	SMAN 1 Genteng	Kab. Banyuwangi	Jl. Kh. Wahid Hasyim No. 20, Gentengkulon, Genteng, Banyuwangi
96	SMAN 1 Bangorejo	Kab. Banyuwangi	Kebondalem, Bangorejo, Banyuwangi
97	SMAN 1 Purwoharjo	Kab. Banyuwangi	Jl. Slamet Cokro, Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi
98	SMAN Darussholah Singojuruh	Kab. Banyuwangi	Jl. Raya Gumirih No. 39 Singojuruh
99	SMAN 1 Rogojampi	Kab. Banyuwangi	Jl. Ali Sakti No. 2, Pengantigan, Pengatigan, Banyuwangi
100	SMAN 1 Wongsorejo	Kab. Banyuwangi	Bengkak, Wongsorejo, Banyuwangi
101	SMAN 1 Banyuwangi	Kab. Banyuwangi	Jl. Ikan Tongkol, Kertosari, Kec. Banyuwangi
102	SMAN 1 Glagah	Kab. Banyuwangi	Jl. Melati No.1, Mojopanggung, Glagah
103	SMKN 1 Glagah	Kab. Banyuwangi	Jl. Kuntulan No.1
104	SMKN 1 Banyuwangi	Kab. Banyuwangi	Jl. Wijaya Kusuma No.46
105	SMKN 1 Kalipuro	Kab. Banyuwangi	Jl. Denpasar No.17 X Kalipuro
106	SMKN Kalibaru	Kab. Banyuwangi	Jl. Jember 122 Kalibaru
107	SMKN Tegalsari 1	Kab. Banyuwangi	Jl. Kh. Abdul Majid No.09
108	SMKN Tegalsari 2	Kab. Banyuwangi	Jl. K.H. Wahid Hasyim, Karangdoro, Tegalsari, Banyuwangi
109	SMKN Darul Ulum Muncar	Kab. Banyuwangi	Jl. Kh. Askandar Km.2 Wringin Putih Muncar
110	SMKN Wongsorejo	Kab. Banyuwangi	Jl. Pb. Sudirman No.17 Wongsorejo
111	SMKN Ihya'Ulumudin	Kab. Banyuwangi	Kecamatan Padang, Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi
112	SMAN 2 Pamekasan	Kab. Pamekasan	Jl. Jokotole No.234, Barurambat Tim., Pademawu, Pamekasan
113	SMAN 3 Pamekasan	Kab. Pamekasan	Jl. Pintu Gerbang No.137, Bugih, Pamekasan
114	SMKN 3 Pamekasan	Kab. Pamekasan	Jl. Kabupaten No.103, Bugih, Pamekasan
115	SMKN 1 Jrengik	Kab. Sampang	Jl. Raya Jrengik
116	SMKN 2 Sampang	Kab. Sampang	Jl. Syamsul Arifin No.69214, Polagan, Sampang
117	SMAN 1 Torjun	Kab. Sampang	Jl. Torjun, Kec. Torjun, Sampang
118	SMKN 1 Sampang	Kab. Sampang	Jl. Suhadak No. 11 Dalpenang, Kec. Sampang, Sampang
119	SMAN 3 Jombang	Kab. Jombang	Jl. Dr Sutomo No.75 Jombang
120	SMKN 3 Jombang	Kab. Jombang	Jl. Pattimura No.6 Jombang
121	SMKN 2 Jombang	Kab. Jombang	Jl. Bupati RAA Soeroadiningrat No. 6 Jombang
122	SMAN 1 Senori	Kab. Tuban	Jl. Raya Sidoharjo No.340 Senori
123	SMAN Rengel Tuban	Kab. Tuban	Jl. Kalisat No.1 Ds. Unggulrejo Tuban

124	SMKN 2 Tuban	Kab. Tuban	Jl. Prof. Muh. Yamin, Sh. No.106 Tuban
125	SMAN 3 Bondowoso	Kab. Bondowoso	Jl. Supriyadi No.50, Kademangan, Bondowoso
126	SMKN 3 Bondowoso	Kab. Bondowoso	Jl. Santawi, No. 96 A, Tamansari, 68216, Tamansari, Bondowoso
127	SMAN 1 Badengan	Kab. Ponorogo	Jl. Ki Ageng Punuk No.2, Menang, Ponorogo, Kabupaten Ponorogo
128	SMAN 1 Sooko	Kab. Ponorogo	Jl. Raya Sooko - Pulung Km. 5, Sooko, Sooko, Ponorogo
129	SMKN 1 Slahung	Kab. Ponorogo	Jl. Macan Tutul, Galak, Slahung, Kabupaten Ponorogo
130	SMAN 1 Balong	Kab. Ponorogo	Jl. Kemajuan 8 Ds. Karang, Balong, Ponorogo
131	SMAN 1 Ngrayun	Kab. Ponorogo	Desa Selur, Kec. Ngrayun, Kabupaten Ponorogo
132	SMAN 1 Sampung	Kab. Ponorogo	Jalan Raya Sampung 34a Ponorogo
133	SMAN 1 Jenangan	Kab. Ponorogo	Jl. Raya Ngebel Semanding Jenangan Ponorogo
134	SMKN 1 Sawoo	Kab. Ponorogo	Jl. Route PB Jendral Sudirman 02, Sawoo, Ponorogo
135	SMKN 1 Ngrayun	Kab. Ponorogo	Dukuh Krajan, Ds. Binade, Ngrayun, Ponorogo
136	SMKN 2 Ponorogo	Kab. Ponorogo	Jl. Laks. Yos Sudarso No.21A, Kepatihan, Ponorogo
137	SMAN 2 Bangkalan	Kab. Bangkalan	Jl. Soekarno Hatta 18 Bangkalan, Mlajah, Bangkalan
138	SMKN 1 Bangkalan	Kab. Bangkalan	Jl. Kenaga 4, Mlajah, Bangkalan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. SAIFUL RAHMAN, MM, M.Pd
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19590503 198503 1 018

Tembusan :

1. Bupati/Walikota Kab/Kota di Jawa Timur;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota Se-Jawa Timur;
4. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
5. Kepala Bidang Pembinaan PK-PLK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
6. Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
7. Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kab/Kota.